

PENYULUHAN TERHADAP PENGGUNA MEDIA SOSIAL MENGENAI BAHAYANYA MENYEBARKAN BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL

Satrio Yudo Sakti Utomo¹, Rifatul Anwar², Erlangga Putra P³, Henny Wijayanti⁴

¹Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

²Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

³Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

⁴Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

satrioyudo19@gmail.com

ABSTRAK

Hoax yang kita kenal adalah sebuah berita palsu, dimana berita yang disampaikan atau disebarluaskan itu adalah berita bohong. Hoax sering diartikan sebagai suatu hal yang tidak benar, palsu, bohong, penipuan, dan lainnya. Di era globalisasi sekarang ini kita semua tahu bahwa dengan berkembangnya pengetahuan teknologi, dengan mudahnya kita bisa mendapatkan berita dan informasi penting yang begitu cepat. Bisa dikatakan bahwa komunikasi adalah hal yang sangat penting untuk saat ini, karena dengan berkomunikasi kita bisa saling mendapatkan kabar, berita atau semacamnya. Metode penelitian ini, menggunakan metode pendekatan normatif menggunakan bahan kepustakaan penelitian. Tahapan penelitian kepustakaan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang mana untuk melengkapi data sekunder, diperoleh melalui kepustakaan, menganalisa secara sistematis buku-buku, jurnal dan bahan lainnya. Penyebaran berita hoax (fitnah) diatur dalam UU ITE No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hukum Islam sanksi penyebar berita hoax (fitnah) adalah takzir. Hukuman takzir yang berupa kawalan tidak terbatas, hukuman kurungan tidak terbatas sampai ia menampakkan taubat dan juga baik pribadinya atau sampai hukuman mati.

Kata Kunci: Berita Hoax, Hukum Islam, UU ITE.

ABSTRACT

The hoax that we know is fake news, where the news that is conveyed or spread is fake news. Hoax is often interpreted as something true, false, lying, fraud, and others. In today's era of globalization, we all know that with the development of technological knowledge, we can easily get news and important information quickly. It can be said that communication is very important at this time, because with communication we can get news, news or the like. This research method uses a normative approach using research literature. The stages of library research use primary, secondary and tertiary legal materials which are to complete secondary data obtained through the literature, systematically analyze books, journals and others. The spread of hoax news (slander) is regulated in the ITE Law No. 19 of 2016 concerning amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In Islamic law, the sanction for spreading hoax news (fitnah) is takzir. Takzir punishment in the form of unlimited control, unlimited imprisonment until he handles repentance and also either personally or until the death penalty.

Keywords: Hoax News, Islamic Law, ITE Law

PENDAHULUAN

Kata hoax (berita palsu) sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Sekitar tahun 1808, istilah lelucon pertama kali muncul dalam bahasa Inggris. Itu ditulis dalam sebuah buku berjudul *Dosa Mematikan Terhadap Ilmu Pengetahuan* oleh Linda Walsh. Hoax juga berasal dari bahasa Latin kuno "Hocus Pocus" penyihir "Hocestcorpus", yang digunakan penyihir sebagai senjata untuk menipu orang lain dengan kebohongan mereka. Kejelasan hoaks yang artinya hoaks juga dapat ditemukan dalam buku Thomas Adi tahun 1965 "Lilin dalam Gelap". Sekitar tahun 2006, istilah prank mulai populer, berasal dari film berjudul *Hoax* yang disutradarai oleh Richard Gere dan disutradarai oleh Lassehal Storm. Awalnya hoax yang digunakan sebagian orang hanya iseng belaka, namun kini meresahkan. Berbagai jenis berita palsu dan berita palsu merajalela dan berdampak negatif. Oleh karena itu, kami berharap menerima semua berita yang beredar, terutama berita bohong, tidak mudah, tidak berarti, tidak jelas sumbernya. Penting untuk ditekankan bahwa hoaks baru sangat cepat dan mudah menyebar, karena sebagian besar individu terlibat dalam menyebarkan berita sendiri tanpa mengetahui kebenarannya. Beberapa cerita prank berisi ancaman atau ultimatum. Jika seseorang menemukan isi informasi dan dia tidak menyebarkan berita lelucon itu kepada orang lain, dia akan menderita kerugian (Assidik, 2019).

Hoax bertujuan untuk mengelabui pembaca dan pendengar agar mempercayai berita palsu atau fake news, meskipun pembuat berita palsu mengetahui bahwa berita atau berita yang mereka berikan tidak benar (Putri, Vionia and Michael, 2020). Penyebaran berita bohong mempengaruhi masyarakat. Dampaknya negatif karena berita bohong ini menimbulkan kekhawatiran, kesalahpahaman, kegaduhan,

menyesatkan banyak orang dan membuat konsumen bodoh. Konsumsilah. Hoax juga merupakan cara untuk mengalihkan, memecah belah, dan menipu massa. Penyebaran hoaks baru terutama dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang memahami bahwa berita tersebut bohong dan dengan sengaja menyebarkan berita palsu untuk menarik perhatian dan membentuk opini publik. Dengan perkembangan teknologi saat ini, sangat mudah untuk menyebarkan hoax di internet melalui jejaring sosial: artikel, WhatsApp, Instagram, line dan facebook. Di Indonesia, banyak warga yang merupakan pengguna aktif media sosial dan peningkatan pengguna internet dapat berdampak sebagai tempat penyebaran informasi dan berita yang tidak selalu benar. Di media sosial, masyarakat dapat berinteraksi dengan banyak orang, memudahkan individu dan komunitas untuk menyampaikan pendapat yang berbeda, dan masih banyak masyarakat yang kurang kritis atau berhati-hati dalam menyampaikan informasi (Putri, Vionia and Michael, 2020).

Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2018, terdapat sekitar 800.000 website di Indonesia yang menunjukkan misinformasi (hoax) tersebar luas. Menurut jajak pendapat Daily Social, 19% orang Indonesia tidak mendeteksi informasi palsu. 73% responden membaca semua informasi setiap saat, tetapi hanya 55% yang selalu memeriksa keakuratannya (tes cepat). DailySocial, bekerja sama dengan platform investigasi seluler Jakpat, telah mempublikasikan hasil penyebaran hoaks dan perilaku saluran penyebaran hoaks terpopuler saat diterima. Persentasenya ada di Facebook (82,25%), WhatsApp (56,55%) dan Instagram (29, 8%) (Kurniawati, 2020).

Selain data tersebut, penelitian juga sedang dilakukan pada topik dan jenis berita yang

disebarkan oleh individu dan audiens yang tidak bertanggung jawab. Menurut survei tersebut, isu hoax terbesar adalah berita sosial politik, naik 91,8%, disusul isu SARA 88,6% dan isu kesehatan 1,2%. Isu lainnya termasuk makanan dan minuman, penipuan keuangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, berita sedih, lelucon, bencana alam, lalu lintas dan topik lainnya (Assidik, 2019).

Undang-Undang Nomor 2016 Perubahan Undang-Undang Nomor 19 November 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan perkembangan teknologi elektronik. Undang-undang tersebut menetapkan berbagai masalah yang berkaitan dengan informasi elektronik dan standarnya (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2016). Berdasarkan latar belakang tersebut, penyuluhan yang akan diberikan adalah tentang bahayanya menyebarkan berita hoax di media sosial. Mengingat media sosial adalah media yang paling banyak digunakan dalam penyebaran hoax.

METODE PELAKSANAAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat kali ini adalah: dalam bentuk penyuluhan terhadap masyarakat tentang bahayanya menyebarkan berita hoax di media social. Tujuan dari penyuluhan ini yaitu untuk membangun karakter anti hoax juga diharapkan munculnya rasa tanggung jawab untuk memberantas hoax dan memberikan contoh pada masyarakat luas tidak hanya dari tuturan, tetapi juga melalui perbuatan yang mencerminkan karakter yang ulet, jujur, toleran, dan lain sebagainya. Proses kegiatan penyuluhan berupa penyampaian informasi kepada masyarakat melalui poster di media social. Pengabdian kepada masyarakat akan diselenggarakan pada 12 Juli 2021.

HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat penyuluhan melalui sosial media yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2021 dengan instrumen poster tentang UU ITE yang di sebarkan melalui media social instagram telah berjalan dengan baik dan lancar



Gambar 1 : Penjelasan UU ITE pasal 27 ayat 3



Gambar 2 : Mengenai cyber bullying



Gambar 3 : mengenai cyber bullying

Adapun Pengaturan mengenai berita bohong (*hoax*) diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) serta ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut: Pasal 28 ayat (1): “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Pasal 28 ayat (2): “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).” (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2016).

Kemudian ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat (1) dan (2) Undang-Undang ITE Tahun 2016. Pasal 45A ayat (1): “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” . Pasal 45A ayat (2): “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2016)

Alangkah baiknya dapat berkomunikasi di Internet dengan menggunakan kata-kata yang sopan dan tepat. Biasakan menggunakan bahasa yang tepat dengan orang-orang saat anda berinteraksi, bahkan melalui media sosial. Hindari penyebaran SARA, pornografi dan kekerasan. Sebaiknya tidak menyebarkan informasi, termasuk materi dan konten pornografi, (suku, agama, ras) SARA di media sosial. Biasakan menyebarkan hal-hal yang bermanfaat dan tidak menimbulkan konflik dengan orang lain. Hindari juga mengunggah foto kekerasan, seperti foto korban kekerasan, foto kecelakaan lalu lintas, dan bentuk kekerasan lainnya. Jangan memposting foto pelecehan untuk menambah kesedihan keluarga korban karena salah satu keluarga korban mungkin ada di foto yang Anda bagikan.

Oleh karena itu, pengguna jejaring sosial perlu lebih cerdas dalam mengumpulkan informasi. Jika anda ingin menyebarkan informasi ini, kami sarankan Anda memeriksa terlebih dahulu keakuratan informasi tersebut. menghargai karya orang lain saat membagikan informasi berupa foto, artikel, atau video orang lain, biasakan untuk mencantumkan sumbernya sebagai bentuk apresiasi atas karya orang lain. Jangan membiasakan diri untuk langsung mengcopy paste tanpa mencantumkan sumber informasinya. Mohon untuk tidak menyebarkan informasi pribadi secara berlebihan Saat menggunakan media sosial, harap berhati-hati dalam pengungkapan informasi tentang kehidupan pribadi (hak privasi). Jangan memberikan terlalu banyak informasi pribadi, terutama nomor telepon atau alamat rumah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UMJ yang telah menyetujui pelaksanaan penelitian sehingga pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik.
2. Dosen pembimbing lapangan yang telah membimbing dan membantu sehingga KKN Online ini berjalan dengan lancar.
3. Semua pihak yang telah membantu selama melaksanakan kegiatan, sehingga dapat selesai sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Assidik, G. K. (2019) 'KAJIAN IDENTIFIKASI DAN UPAYA PENANGKALAN PEMBERITAAN PALSU (HOAX) PADA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA', *Klasifikasi Masa Studi Mahasiswa Fakultas Komunikasi Dan Informatika Universitas Muhammadiyah*

Surakarta Menggunakan Algoritma C4.5, pp. 84-.

Kurniawati, Y. R. (2020) 'Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial', *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(4), pp. 422–437. Available at: <http://oreilly.com/catalog/errata.csp?isbn=9781449340377>.

Peraturan Presiden Republik Indonesia (2016) 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *UU No. 19 tahun 2016*, (1), pp. 1–31. Available at: [https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU 19 Tahun 2016.pdf](https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf).

Putri, N. F., Vionia, E. and Michael, T. (2020) 'Pentingnya Kesadaran Hukum Dan Peran Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Penyebaran Berita Hoax Covid-19', *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), p. 98. doi: 10.31764/jmk.v1i1.2262.